



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA ALIAS HENDRA BIN PANDOLO
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019.

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019
- Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH, Advokat / Penasehat Hukum berkantor pada kantor LBH Keadilan Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa proses hukum terhadap diri Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo mulai saat penangkapan dan penyidikan tidak sesuai prosedur hukum sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan pula bahwa unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak memenuhi unsur sesuai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa menelphone saksi ASKUR als. AKKU dengan maksud menyuruh saksi ASKUR als. AKKU agar mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan dibawah penampungan air yang yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga sekitar pukul 18.00 wita, saksi ASKUR als. AKKU datang kerumah terdakwa dan mengambil sabu-sabu yang dimaksudkan terdakwa dan setelah saksi ASKUR als. AKKU berhasil mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan rapi didalam toples yang berada dibawah penampungan air, kemudian oleh saksi ASKUR als. AKKU memasukkan toples berisi sabu-sabu tersebut kedalam tas hitam miliknya;
- Bahwa setelah sabu-sabu milik terdakwa berada dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU kemudian terdakwa menyuruh saksi ASKUR als. AKKU agar memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam sachet-sachet kecil sehingga menjadi beberapa bagian sachet kecil dengan tujuan agar saksi ASKUR als. AKKU dengan mudah dapat menjual sabu-sabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ASKUR als. AKKU sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima sabu-sabu dari terdakwa, dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut oleh saksi ASKUR als. AKKU di transfer ke rekening BNI miliknya sendiri atas nama ASKUR dikarenakan Kartu ATM milik saksi ASKUR als. AKKU telah dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang telah diambil oleh saksi ASKUR als. AKKU di bawah penampungan air tersebutlah yang kemudian ditemukan oleh anggota DitRes Narkoba Polda SulBar pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi ASKUR als. AKKU pada tanggal 21 Januari 2018;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 371/NNF/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) paket plastic besar berisikan kristal bening dengan berat netto 19,3635 gram diberi nomor barang bukti 879/2018/NNF, 1 (satu) paket plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 14,2695 gram diberi nomor barang bukti 880/2018/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 47,9180 gram diberi nomor barang bukti 881/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO pada Hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. K.H. Moh. Tahir Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Tanggal 21 Januari 2018, anggota DitRes Narkoba Polda SulBar melakukan penangkapan terhadap saksi ASKUR als.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKKU dikarenakan ditemukan dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU barang bukti berupa sabu-sabu, dan dari hasil interogasi diketahuilah kalau sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi ASKUR als. AKKU dengan tujuan agar saksi ASKUR als. AKKU menjual sabu-sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menelphone saksi ASKUR als. AKKU dengan maksud menyuruh saksi ASKUR als. AKKU agar mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan dibawah penampungan air yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga sekitar pukul 18.00 wita, saksi ASKUR als. AKKU datang kerumah terdakwa dan mengambil sabu-sabu yang dimaksudkan oleh terdakwa dan setelah saksi ASKUR als. AKKU berhasil mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan rapi didalam toples yang berada dibawah penampungan air, kemudian oleh saksi ASKUR als. AKKU memasukkan toples berisi sabu-sabu tersebut kedalam tas hitam milik saksi ASKUR als. AKKU;
- Bahwa setelah sabu-sabu milik terdakwa berada dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU kemudian terdakwa menyuruh agar saksi ASKUR als. AKKU memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam sachet-sachet kecil sehingga menjadi beberapa buah sachet kecil dengan tujuan agar saksi ASKUR als. AKKU dengan mudah dapat menjual sabu-sabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ASKUR als. AKKU sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima sabu-sabu dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut oleh saksi ASKUR als. AKKU di transfer ke rekening BNI miliknya sendiri atas nama ASKUR dikarenakan Kartu ATM milik saksi ASKUR als. AKKU telah dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 371/NNF/II/2018 tanggal 31 Januari

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) paket plastic besar berisikan kristal bening dengan berat netto 19,3635 gram diberi nomor barang bukti 879/2018/NNF, 1 (satu) paket plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 14,2695 gram diberi nomor barang bukti 880/2018/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 47,9180 gram diberi nomor barang bukti 881/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Irfan Ilyas, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim Subdit I yakni Bripka Muslimin dan Brigpol Hendra Adi Winata yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan dekat lampu jalan yang menyala pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah setahun lamanya yaitu tahun 2018 masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait masalah narkotika;
 - Bahwa masalah narkotika tersebut ada dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudding yang mana dalam perkara tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet besar berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 19,3635 gram, 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 14,2695 gram dan 28 (dua puluh delapan) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 47,9180 gram yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp lipat Samsung warna putih hitam dan 1 (satu) unit Hp oppo warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa setahun telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang punya barang berupa sabu-sabu seberat 80 gram tersebut.

Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa tetap pada bantahannya.

2. Saksi Abdul Malik Alias Malik Bin Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga berkaitan dengan dengan perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H.

Kudding;

- Bahwa saksi juga berteman dengan Askur Alias Akku Bin H. Kudding;
- Bahwa dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding, saksi Askur Alias Akku Bin H.

Kudding pernah mengatakan kepada saksi kalau pemilik barang berupa 1 (satu) sachet besar berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu, 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dan 28 (dua puluh delapan) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu yang ditemukan polisi di rumah saksi Askur Alias Akku Bin H.

Kudding adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang punya barang berupa sabu-sabu seberat 80 gram tersebut.

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa tetap pada bantahannya.

3. Saksi Askur Alias Akku Bin H. Kuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam perkara pada tahun 2018 dengan Nomor perkara 72/Pid.Sus/2018/PN Mam;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, saksi sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut memberikan keterangan bahwa barang berupa 1 (satu) sachet besar berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu, 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dan 28 (dua puluh delapan) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu yang ditemukan polisi di rumah saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding adalah milik Terdakwa yang dititip Terdakwa di rumah saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang punya barang berupa sabu-sabu seberat 80 gram tersebut.

Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa tetap pada bantahannya.

4. Saksi Achmad Anugerah Alias Aan Bin Amin Jasa keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga berkaitan dengan dengan perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding karena pada saat perkara itu, saksi yang langsung ditangkap bersama dengan saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding di penjual bakso yang terletak di Jalan Letjen Hertasning, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Sehingga pada saat itu juga polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding dan ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) sachet besar berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu, 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dan 28 (dua puluh delapan) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi juga berteman dengan saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang punya barang berupa sabu-sabu seberat 80 gram tersebut.

Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya demikian juga Terdakwa tetap pada bantahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah setahun yaitu tahun 2018 masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sulawesi Barat terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi sebanyak tiga orang pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sekitar pukul 00.30 wita, di Jalan KH Moh. Tahir, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai sabu-sabu seberat 80 gram karena bukan Terdakwa yang punya;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan sabu-sabu kepada saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding tetapi lelaki Killang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau menelpon saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding terkait tentang sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa oleh karena ada pernyataan dari Terdakwa mengenai pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilakukan dibawah tekanan sehingga dalam perkara ini telah dihadirkan 1 (satu) saksi verbalisan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Verbalisan Muhammad Irfan Ilyas, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama dengan dua anggota polisi yaitu Muslimin dan Hendra Adi Winata yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi tidak memborgol Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dilakukan penembakan di kakinya karena Terdakwa ingin melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi dan dua anggota polisi yaitu Muslimin dan Hendra Adi Winata tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa di Penyidik didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didalam ruangan yang sama sebanyak dua kali pada hari yang berbeda dengan antaranya satu hari, satu kali sebagai saksi dan satu kali sebagai tersangka;
- Bahwa selama dua kali pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi maupun siapapun rekan saksi tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa metode tanya jawab dalam pemeriksaan Terdakwa yaitu saksi bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab lalu saksi mengetiknya;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, saksi menyuruh Terdakwa membacanya dan Terdakwa tidak ada keberatan lalu Terdakwa menandatangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna putih.
2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 371/NNF/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) paket plastic

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar berisikan kristal bening dengan berat netto 19,3635 gram diberi nomor barang bukti 879/2018/NNF, 1 (satu) paket plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 14,2695 gram diberi nomor barang bukti 880/2018/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 47,9180 gram diberi nomor barang bukti 881/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah setahun lamanya yaitu tahun 2018 masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait masalah narkotika;
- Bahwa benar masalah narkotika tersebut ada dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding yang mana dalam perkara tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet besar berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 19,3635 gram, 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 14,2695 gram dan 28 (dua puluh delapan) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 47,9180 gram dengan total seberat 80 gram yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang berupa sabu-sabu dengan total 80 gram tersebut dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding telah dimusnahkan;
- Bahwa benar saksi Muhammad Irfan Ilyas, SE bersama dengan Tim Subdit I yakni Bripka Muslimin dan Brigpol Hendra Adi Winata yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan dekat lampu jalan yang menyala pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/IV/Subdit I/2019/Ditresnarkoba yang

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dari tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke Markas Polda Sulawesi Barat untuk diperiksa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didalam ruangan yang sama sebanyak dua kali pada hari yang berbeda dengan antaranya satu hari, satu kali sebagai saksi dan satu kali sebagai tersangka;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti dalam perkara ini ternyata telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding yang menyatakan kalau barang sabu-sabu seberat 80 gram adalah milik Terdakwa dan dua buah handphone Terdakwa benar berdasarkan keterangan saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding telah dipergunakan berkomunikasi dengan saksi Askur Alias Akku Bin H. Kudding dan lelaki Killang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini selalu menunjuk kepada subjek atau orang yang diajukan kepersidangan karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum. Subjek atau orang yang dimaksud dalam persidangan adalah Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo yang mana Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang diperiksa dipersidangan sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orangnya atau *error in persona* sehingga dengan demikian subjek atau orang yang dimaksud dalam unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian adalah kementerian kesehatan, kementerian keuangan dalam hal ini direktorat jenderal bea dan cukai serta badan pengawas obat dan makanan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengertian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan adanya alat bukti berupa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara No. LAB :1703/NNF/IV/2019 mengenai pemeriksaan barang bukti dan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Sulawesi Barat dimana selama setahun yaitu tahun 2018 Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sulawesi Barat dan hingga tahun ini Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 karena masalah narkoba dan ditangkapnya Terdakwa karena Terdakwa masih ada kaitannya dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding.

Menimbang, bahwa masalah narkoba terhadap Terdakwa tersebut sudah sejak setahun yaitu tahun 2018 dimana dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding yang pada saat itu Terdakwanya juga adalah masing-masing dalam berkas terpisah saksi Abdul Malik Alias Malik Bin Hakim dan saksi Achmad Anugerah Alias Aan Bin Amin Jasa, Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo berperan sebagai pemilik dari barang bukti seberat 80 (delapan puluh) gram namun Terdakwa pada saat itu melarikan diri hingga pada tahun 2019 ini telah tertangkap.

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa sabu-sabu dengan berat 80 (delapan puluh) gram dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding yang berdasarkan fakta-fakta adalah milik Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo telah dimusnahkan dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mam, atas nama Terdakwa Askur Alias Akku Bin H. Kudding. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa proses hukum terhadap diri Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo mulai saat penangkapan dan penyidikan tidak sesuai prosedur hukum sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menyatakan pula bahwa unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak memenuhi unsur sesuai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Memulihkan nama baik Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses hukum dari Penyidik terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapat hukum yang lebih karena hal itu tidak ada hubungannya dengan materi pokok perkara dalam perkara ini dan mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim membacanya telah memenuhi rumusan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya memberantas narkoba.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah melarikan diri selama satu tahun dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah.Dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, Nurlaly, S.H., sebagai Hakim Ketua , David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. , Erwin Ardian, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlaly, S.H.,

Erwin Ardian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam



Satri Ruddin, SH

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)